

## Jaringan *Buzzer* dan Implikasi Hukum dalam Opini Publik Pemilu 2029

### Buzzer Networks and Legal Implications in Public Opinion for the 2029 Election

Veronica Anggraini Suci Wulandari<sup>1</sup>, Muhammad Junaidi<sup>2</sup>  
Albertus Heru Nuswanto<sup>3</sup>, Arief Rizal<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia  
veronicapulunggono36@gmail.com

#### Abstract

*This study aims to analyze the structure of buzzer communication networks, communication strategies, and their juridical implications in shaping public opinion ahead of the 2029 Election. Previous studies have tended to focus on the dimension of digital political communication without integrating buzzer network analysis with a juridical perspective, thus failing to explain the position of buzzers as legal subjects. This research adopts a qualitative approach using normative juridical analysis supported by analysis through literature review, media documentation, and regulatory analysis. The results show that buzzers operate within hierarchical and organized networks, with main strategies including hashtag amplification, offensive and defensive framing, as well as systematic message repetition that shapes public perception on a massive scale. These practices have the potential to be classified as covert campaigning, information manipulation, and violations of the principles of electoral honesty and fairness, especially when carried out in a structured, systematic, and massive manner. The theoretical contribution of this study lies in the development of a legal framework for digital political communication based on the integration of network and juridical analysis. Its practical contribution includes recommendations for strengthening regulations, enhancing digital oversight by Bawaslu, and improving public digital literacy.*

**Keywords:** Digital Political Communication; Election; Legal Regulation; Political Buzzers; Public opinion

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur jaringan komunikasi *buzzer*, strategi komunikasi, serta implikasi yuridisnya dalam pembentukan opini publik menjelang Pemilu 2029. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada dimensi komunikasi politik digital tanpa mengintegrasikan analisis jaringan *buzzer* dengan perspektif yuridis, sehingga belum menjelaskan posisi *buzzer* sebagai subjek hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif yang didukung oleh analisis melalui studi pustaka, dokumentasi media, dan analisis regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *buzzer* beroperasi dalam jaringan hierarkis dan terorganisasi dengan strategi utama berupa *amplifikasi hashtag*, framing ofensif dan defensif, serta repetisi pesan sistematis yang membentuk opini publik secara masif. Praktik ini berpotensi dikualifikasikan sebagai kampanye terselubung, manipulasi informasi, dan pelanggaran prinsip kejujuran serta keadilan pemilu, terutama jika dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah pengembangan kerangka hukum komunikasi politik digital berbasis integrasi analisis jaringan dan analisis yuridis. Kontribusi praktisnya berupa rekomendasi penguatan regulasi, peningkatan pengawasan digital oleh Bawaslu, dan penguatan literasi digital masyarakat.

**Kata kunci:** *Buzzer* Politik; Komunikasi Politik Digital; Opini Publik; Pemilu; Regulasi Hukum

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Implementasi prinsip demokrasi tersebut tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari mekanisme konstitusional dalam sistem pemerintahan demokratis.<sup>1</sup> Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dinamika penyelenggaraan pemilu di Indonesia juga mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam pola komunikasi politik dan pembentukan opini publik di ruang digital. Media sosial yang bersifat cepat, interaktif, dan tanpa batas geografis kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi masyarakat, tetapi juga telah berkembang menjadi arena kontestasi politik digital yang dimanfaatkan oleh berbagai aktor politik untuk memengaruhi preferensi dan persepsi publik menjelang pemilihan umum.<sup>2</sup>

Perkembangan media digital telah membawa perubahan mendasar dalam pola komunikasi masyarakat dan turut membentuk ulang dinamika politik kontemporer. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melahirkan media baru yang bersifat cepat, interaktif, dan tidak terpusat, dengan media sosial sebagai kanal yang paling berpengaruh dalam praktik komunikasi publik saat ini. Di Indonesia, pengguna internet pada 2024 mencapai hampir 139 juta orang, setara dengan hampir setengah dari populasi negara. Mayoritas pengguna berasal dari kalangan usia produktif 25–34 tahun. Rata-rata waktu penggunaan internet per hari mencapai lebih dari 7,5 jam, dengan media sosial mendominasi aktivitas harian. Fungsi utamanya mencakup pengisi waktu senggang, sarana interaksi sosial dengan kerabat, dan pemantauan tren terkini.<sup>3</sup> Fenomena pertumbuhan eksponensial ini menjadikan media sosial bukan sekadar ruang interaksi sosial, melainkan telah bertransformasi menjadi arena kontestasi diskursus politik tempat opini publik dibentuk, didistribusikan, dan dipertarungkan secara terbuka.

Ruang digital dipandang sebagai perpanjangan dari ruang publik yang menjamin kebebasan warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena harus dijalankan dengan tetap menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban umum, serta mencegah penyalahgunaan informasi yang bersifat manipulatif dan menyesatkan. Dalam konteks ini, media sosial berkembang menjadi instrumen strategis bagi aktor politik untuk memobilisasi dukungan dan menyemai narasi

---

<sup>1</sup> Setiya Pramana et al., “Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum,” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 462–79, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2903>.

<sup>2</sup> Faisal Tamimi and Siti Munawaroh, “Teknologi Sebagai Kegiatan Manusia Dalam Era Modern Kehidupan Masyarakat,” *Saturnus: Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi* 2, no. 3 (2024): 66–74, <https://doi.org/10.61132/saturnus.v2i3.157>.

<sup>3</sup> Latisha Asharini, “Data Pengguna Media Sosial Di Indonesia 2024,” Pantau, 2024.

politik tertentu.<sup>4</sup>

Meskipun istilah "*buzzer*" secara etimologis berakar dari strategi *buzz marketing* dalam dunia pemasaran, fungsinya telah berevolusi secara signifikan menjadi instrumen politik yang krusial dalam membentuk wacana publik, terutama dalam menyongsong momentum politik Pemilu 2029. Dalam momentum politik Pemilu 2029, *buzzer* berfungsi sebagai aktor strategis dalam upaya mobilisasi dukungan politik, meskipun dalam praktiknya aktivitas tersebut sering kali dijalankan secara terkoordinasi dan berpotensi mengarah pada manipulasi informasi di ruang digital. Kerangka regulasi nasional di bidang informasi elektronik dan pemilihan pada prinsipnya memberikan batasan terhadap praktik komunikasi politik digital, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran informasi menyesatkan, manipulasi opini publik, serta kampanye politik yang tidak transparan dan tidak adil. Urgensi penelitian ini terletak pada dasar kebutuhan mendesak untuk mengatasi ancaman aktor *buzzer* yang secara langsung menggerogoti kualitas demokrasi dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia. Operasi *buzzer* yang terkoordinasi memiliki kapasitas untuk memutarbalikkan fakta, membangun opini buatan, hingga memperlebar retakan sosial; sebuah kondisi yang sangat bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan saat pencoblosan. Lebih dari itu, metode kampanye daring yang disembunyikan ini dinilai mampu memanipulasi suara rakyat di luar proporsi nalar, sehingga membuka celah bagi terjadinya kecurangan berdimensi TSM. Sayangnya, nomenklatur regulasi dan struktur pengawasan yang tersedia kini belum mampu membaca kompleksitas dari serangan informasi tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah penyelidikan komprehensif yang berorientasi pada penguatan arsitektur hukum dan optimalisasi pengawasan Pemilu di tengah gempuran era siber.

Penelitian Arianto (2022) membahas dinamika *buzzer* dalam komunikasi politik digital dengan menitikberatkan pada pola-pola strategi komunikasi yang digunakan dalam membentuk opini publik di media sosial. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik *buzzer* cenderung didominasi oleh penggunaan konten yang bersifat ofensif, defensif, serta *supporting*, yang secara simultan diarahkan untuk membangun citra politik sekaligus melemahkan pihak lawan. Keunggulan penelitian ini terletak pada penyusunan tipologi strategi komunikasi *buzzer* yang terstruktur, sehingga memudahkan dalam memahami karakteristik praktik komunikasi politik di ruang digital. Meskipun demikian, kajian ini masih berfokus pada dimensi komunikasi semata dan belum mengulas secara komprehensif aspek yuridis, khususnya terkait implikasi penggunaan strategi tersebut dalam kerangka hukum pemilu dan regulasi informasi elektronik di Indonesia.<sup>5</sup>

Penelitian Miqdad (2024) mengkaji kontribusi *buzzer* dalam proses pembentukan opini publik di media sosial dengan menitikberatkan pada pemanfaatan berbagai strategi

---

<sup>4</sup> Shiddiq Sugiono, "Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media," *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 47–66, <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.7250>.

<sup>5</sup> Bambang Arianto, "Kontestasi *Buzzer* Politik Dalam Langgam Politik Digital," *MASSIVE: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2022): 28, <https://doi.org/10.35842/massive.v2i2.77>.

komunikasi digital, seperti penggunaan tagar politik, penyebaran narasi yang mudah viral, serta distribusi konten secara luas dan terencana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *buzzer* memiliki pola kerja yang sistematis dalam memanfaatkan algoritma *platform* digital guna meningkatkan eksposur serta jangkauan pesan politik. Kelebihan penelitian ini terletak pada kemampuannya menggambarkan secara empiris bagaimana praktik *buzzer* mampu memengaruhi dinamika percakapan publik di ruang digital. Namun demikian, penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum mengkaji secara mendalam aspek pertanggungjawaban hukum *buzzer* sebagai aktor komunikasi politik digital, terutama yang berkaitan dengan kemungkinan pelanggaran dalam hukum pemilu dan regulasi informasi elektronik di Indonesia.<sup>6</sup>

Penelitian Nainggolan (2024) menegaskan bahwa “*buzzer* tidak bekerja secara individual, melainkan berada dalam struktur jaringan hierarkis yang terorganisasi dan terkoordinasi”. Penelitian ini memiliki kelebihan dalam mengungkap pola kerja *buzzer* sebagai jaringan komunikasi politik digital yang melibatkan pembagian peran, pengendalian narasi, serta pemanfaatan algoritma media sosial untuk memperluas jangkauan pesan. Namun, penelitian tersebut belum secara komprehensif mengkaji implikasi yuridis dari struktur kerja *buzzer* dalam konteks hukum pemilu dan hukum informasi di Indonesia.<sup>7</sup>

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa *buzzer* tidak bekerja secara sporadis, melainkan dalam struktur kompleks yang melibatkan kerja tim dan algoritma distribusi pesan yang terencana. Terdapat empat dimensi kekuatan utama dalam jaringan komunikasi ini: kekuatan komunitas global, daya koordinatif berbasis inklusi, kekuatan relasional antar-aktor, dan kemampuan pemrograman jaringan berdasarkan kepentingan strategis. Hal ini sejalan dengan riset global Bradshaw & Howard yang mengungkapkan bahwa “*buzzer* telah digunakan di 63 dari 70 negara yang diteliti untuk menyerang lawan politik dan membentuk narasi yang menguntungkan pihak tertentu”.<sup>8</sup>

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa kajian mengenai *buzzer* cenderung berpusat pada dimensi komunikasi politik digital, khususnya terkait konstruksi pesan, pola distribusi konten, serta proses pembentukan opini publik di media sosial. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih belum mampu mengintegrasikan analisis komunikasi dengan pendekatan yuridis secara menyeluruh. Oleh sebab itu, penelitian ini menawarkan keunggulan dengan memadukan analisis jaringan komunikasi *buzzer*, strategi komunikasi politik digital, serta kajian implikasi hukumnya dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Dalam konteks ini, *buzzer* tidak hanya diposisikan sebagai pelaku komunikasi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang aktivitasnya berpotensi menimbulkan konsekuensi yuridis, khususnya dalam ranah hukum pemilu dan

---

<sup>6</sup> Miqdad Miqdad, “Literature Review: Buzzer Politik Dan Pengembangan Opini Di Media Sosial Di Indonesia,” *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2024): 689–98, <https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.231>.

<sup>7</sup> Mangido Nainggolan et al., “Pengaruh Buzzer Di Media Sosial Terhadap Pembentukan Opini Publik Dalam Pilpres 2024,” *Journal on Education* 07, no. 01 (2024): 550–59, <https://doi.org/10.31004/joe.v7i1.6560>.

<sup>8</sup> Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard, *The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social media manipulation* (Oxford: Computational propaganda Research Project, 2019).

hukum informasi elektronik di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kekosongan kajian yang belum terakomodasi dalam penelitian sebelumnya sekaligus memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan studi hukum komunikasi politik digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur jaringan komunikasi *buzzer* dalam pembentukan opini publik menjelang Pemilu 2029, mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi komunikasi yang digunakan dalam praktik komunikasi politik digital, serta mengkaji implikasi yuridis dari praktik *buzzer* dalam perspektif hukum pemilu dan hukum informasi elektronik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan analisis komunikasi politik digital dengan pendekatan yuridis guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi *buzzer* sebagai aktor sekaligus subjek hukum dalam ekosistem demokrasi digital.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang diperkaya dengan analisis yuridis normatif.<sup>9</sup> Pendekatan ini dipilih karena fenomena jaringan komunikasi *buzzer* dan implikasinya terhadap opini publik serta potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan tidak dapat dipahami hanya melalui pengukuran kuantitatif, melainkan membutuhkan analisis mendalam terhadap pola komunikasi, konteks politik, serta norma hukum yang mengikat praktik *buzzer* di ruang digital.

Dari sisi kajian hukum, penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan menelaah kerangka hukum nasional yang mengatur kebebasan berkomunikasi, penyelenggaraan pemilu, serta penggunaan teknologi informasi dalam ruang publik digital. Analisis dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, batasan normatif, serta konsekuensi yuridis yang relevan dengan aktivitas komunikasi politik digital.

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi batasan yuridis terkait penyebaran informasi digital, kampanye politik, serta potensi pelanggaran seperti penyebaran informasi palsu, kampanye hitam, manipulasi data elektronik, dan pelanggaran kampanye yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sebagai pelengkap, penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif untuk memahami dinamika jaringan *buzzer* menjelang Pemilu 2029.

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu melalui proses pencarian dan pengkajian terhadap berbagai dokumen tertulis yang relevan.<sup>10</sup> Data dikumpulkan melalui dokumentasi berupa laporan media, publikasi lembaga riset, dokumen kepemiluan, serta bahan hukum primer

---

<sup>9</sup> Maskuri Maskuri, Muhammad Junaidi, and Fanesa Amada, "Harmonisasi Hukum Positif Dalam Pengaturan Alat Kelengkapan DPRD," *Journal Juridisch* 3, no. 3 (2025): 268–81, <https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.12880>.

<sup>10</sup> Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA Milya" 6, no. 1 (2020): 44, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

dan sekunder. Pemilihan metode ini selaras dengan fokus penelitian yang tidak hanya menganalisis pola komunikasi *buzzer*, tetapi juga mengevaluasi relevansi dan implikasi hukumnya. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan gambaran holistik mengenai bagaimana jaringan komunikasi *buzzer* beroperasi, bagaimana opini publik terbentuk, dan bagaimana aktivitas tersebut beririsan dengan kerangka regulasi nasional yang berlaku.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Struktur Jaringan *Buzzer* dan Pembentukan Opini Publik dalam Perspektif Hukum Pemilu dan UU ITE

Kehadiran *buzzer* politik di media sosial mencerminkan perubahan pola interaksi digital, di mana setiap orang bebas menyuarakan pendapat, memberi komentar, serta menilai berbagai isu dan informasi yang beredar.<sup>11</sup> Pada awalnya, *buzzer* lebih banyak berperan dalam aktivitas pemasaran komersial sebagai sarana promosi produk. Namun, seiring perkembangan dinamika komunikasi digital, fungsi tersebut mengalami pergeseran menjadi instrumen yang digunakan untuk membangun dukungan publik terhadap aktor politik dalam kontestasi pemilihan umum. Dalam konteks ini, peran tersebut kemudian dikenal sebagai *buzzer* politik.<sup>12</sup> Para *buzzer* pada umumnya dimanfaatkan oleh pelaku politik guna meraih kemenangan dalam berbagai ajang pemilu, baik itu pemilihan legislatif maupun presidensial, sesuai dengan kebutuhan atau pesanan dari pihak tertentu.<sup>13</sup>

Kehadiran *buzzer* politik di *platform* media sosial turut memengaruhi jalannya demokrasi di Indonesia, khususnya dengan ikut membentuk arah opini khalayak. Proses pembentukan opini publik ini kemudian berdampak pada inti dari demokrasi itu sendiri, yaitu kebebasan dalam menyampaikan ekspresi dan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 serta Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tak hanya itu, hak rakyat untuk memilih secara bebas dalam pemilihan umum juga ikut terpengaruh, padahal rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi.<sup>14</sup>

Pembentukan opini publik melalui jaringan komunikasi *buzzer* tidak dapat lagi dipahami sebagai proses komunikasi yang bersifat linier dan spontan, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dihasilkan melalui interaksi terstruktur antar-aktor dalam ekosistem digital. Pola distribusi pesan yang terorganisasi menunjukkan adanya rekayasa komunikasi (*engineered communication*) yang memanfaatkan kekuatan jaringan, algoritma *platform*,

---

<sup>11</sup> Muhammad Rizki and Yulianti Fajar Wulandari, "Analisis Peran Buzzer Dalam Membentuk Citra Merek/Produk Di Media Sosial Instagram," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 6530–40.

<sup>12</sup> Fawwaz Ihza Mahenda Daeni, Fitri Aliva Rachmarani, and Ilham Rhiza Utama, "Pengaruh Buzzer Politik Dalam Pemilu: Tantangan Terhadap Electoral Justice Dalam Mempertahankan Prinsip Demokrasi," *Padjadjaran Law Review* 11, no. 2 (2023): 183–200, <https://doi.org/10.56895/plr.v11i2.1288> Submitted:

<sup>13</sup> Harry Fajar Maulana and Hastuti, "Peran Buzzer Politik Dalam Pembentukan Opini Publik Mendukung Anies Baswedan Di Media Sosial Twitter," *Universitas Muhammadiyah Jakarta* 6, no. 1 (2022): 111–22, <https://doi.org/10.24853/pk.6.1.111-122>.

<sup>14</sup> Daeni, Rachmarani, and Utama, "Pengaruh Buzzer Politik Dalam Pemilu: Tantangan Terhadap Electoral Justice Dalam Mempertahankan Prinsip Demokrasi."

serta repetisi narasi untuk membentuk opini publik secara sistematis. Kondisi ini mempertegas bahwa opini publik di ruang digital tidak sepenuhnya merefleksikan aspirasi masyarakat yang autentik, tetapi juga dapat merupakan hasil dari proses intervensi komunikasi yang dirancang secara strategis. Dalam perspektif hukum, situasi tersebut menimbulkan persoalan krusial terkait batas antara kebebasan berekspresi dan praktik manipulasi informasi, sehingga diperlukan penegasan norma hukum yang mampu mengakomodasi kompleksitas komunikasi politik digital sekaligus menjamin perlindungan terhadap integritas proses demokrasi.

Kajian mengenai komunikasi politik digital menunjukkan bahwa pembentukan opini publik di media sosial dijalankan melalui praktik komunikasi politik terkoordinasi yang memanfaatkan jaringan akun, pengulangan narasi, dan mekanisme algoritmik *platform* digital. Woolley dan Howard menjelaskan bahwa “praktik propaganda komputasional memungkinkan aktor politik membentuk opini publik secara sistematis melalui distribusi pesan yang terorganisasi di ruang digital”.<sup>15</sup> Kerangka pemikiran tersebut relevan untuk membaca dinamika komunikasi politik digital di Indonesia, khususnya dalam memahami bagaimana jaringan *buzzer* bekerja sebagai instrumen komunikasi politik yang terstruktur dan terkoordinasi menjelang pemilihan umum.

Hasil analisis menunjukkan bahwa jaringan komunikasi *buzzer* memainkan peranan penting dalam membentuk kecenderungan opini publik menjelang penyelenggaraan pemilihan umum, terutama melalui pola distribusi pesan yang terorganisasi. Dalam praktiknya, *buzzer* memanfaatkan teknik penguatan isu, pembentukan narasi, serta penyebaran pesan secara luas melalui jaringan akun digital yang saling terintegrasi untuk memperbesar jangkauan komunikasi politik. Dari sudut pandang hukum pemilu, pola kerja *buzzer* yang bersifat terstruktur dan terkoordinasi ini berpotensi beririsan dengan prinsip keadilan pemilu, khususnya apabila aktivitas tersebut dijalankan secara terarah, dibiayai, atau dikendalikan oleh aktor politik tertentu.

Dilihat dari kerangka hukum pemilu dan hukum informasi, praktik komunikasi politik yang bersifat menyesatkan, manipulatif, dan tidak transparan dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip integritas pemilu. Temuan Miqdad menunjukkan bahwa “*buzzer* sering menggunakan tagar, narasi negatif, dan hoaks sebagai perangkat komunikasi politik”.<sup>16</sup> Aktivitas tersebut secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai penyebaran informasi menyesatkan yang berpotensi merugikan publik serta mencederai prinsip kejujuran dalam kompetisi elektoral. Hal ini diperkuat oleh perspektif Juditha yang menyebutkan bahwa “interaksi simbolik melalui ujaran kebencian di media sosial kerap digunakan untuk merendahkan martabat lawan politik, sehingga melampaui batas kebebasan berekspresi yang dapat dibenarkan dalam ruang publik digital”.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Samuel C. Woolley dan Philip N. Howard, “*Computational propaganda* Worldwide: Executive Summary,” *Oxford University Press*, 2020, 3–18, <https://doi.org/10.1093/oso/9780190931407.003.0001>.

<sup>16</sup> Miqdad, “Literature Review: Buzzer Politik Dan Pengembangan Opini Di Media Sosial Di Indonesia.”

<sup>17</sup> Christiany Juditha, “Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya,” *Jurnal Pekommas* 3, no. 1 (2018): 31–34, <https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>.

Ribuan akun baru sengaja digunakan untuk menyebarkan pesan politik secara serempak.<sup>18</sup> Secara yuridis, pola komunikasi semacam ini dapat dipandang sebagai bentuk kampanye terselubung apabila dilakukan di luar mekanisme resmi dan tanpa transparansi yang memadai. Penggunaan akun palsu untuk kepentingan politis juga dapat dipahami sebagai praktik manipulasi identitas digital yang bertujuan menciptakan opini publik semu demi menguntungkan pihak tertentu dalam kontestasi politik.

Nainggolan et al. menunjukkan bahwa jaringan *buzzer* memiliki struktur hierarkis yang terorganisasi. Temuan ini memiliki implikasi hukum yang signifikan karena struktur semacam ini dapat memperkuat dugaan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif apabila praktik *buzzer* terbukti ditujukan untuk memengaruhi hasil pemilu, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan pengawasan Bawaslu.

Penggunaan ribuan akun baru secara serempak dalam menyebarkan pesan politik mengindikasikan adanya praktik komunikasi yang dirancang secara sistematis dan terkoordinasi, bukan sekadar aktivitas partisipasi digital yang bersifat organik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa produksi dan distribusi pesan politik di ruang digital telah mengalami institusionalisasi melalui penggunaan akun-akun artifisial yang berfungsi sebagai instrumen amplifikasi narasi. Dalam perspektif yuridis, pola komunikasi semacam ini berpotensi dikualifikasikan sebagai bentuk kampanye terselubung apabila dilakukan di luar mekanisme resmi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait transparansi pelaku, sumber pendanaan, dan akuntabilitas konten. Lebih jauh, penggunaan akun palsu atau anonim untuk kepentingan politik mencerminkan praktik manipulasi identitas digital (*identity manipulation*) yang bertujuan menciptakan ilusi dukungan publik (*manufactured consent*), sehingga berpotensi menyesatkan pemilih dan mencederai prinsip kejujuran serta keadilan dalam pemilu.<sup>19</sup>

Struktur jaringan *buzzer* yang bersifat hierarkis dan terorganisasi memperkuat indikasi bahwa praktik *buzzer* tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu sistem komunikasi politik yang terstruktur. Struktur hierarkis ini memungkinkan adanya pembagian peran yang jelas antara aktor pengendali narasi, operator akun, hingga penyebar pesan di tingkat akar rumput digital, sehingga menciptakan efektivitas dalam produksi dan distribusi pesan secara masif dan terarah. Dalam hukum pemilu, karakteristik tersebut memiliki implikasi yang signifikan karena dapat memenuhi indikator pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) apabila terbukti adanya keterkaitan dengan kepentingan elektoral tertentu. Dengan demikian, keberadaan jaringan *buzzer* tidak hanya menjadi fenomena komunikasi, tetapi juga berpotensi menjadi objek pengawasan hukum oleh lembaga seperti Bawaslu, terutama dalam upaya menjaga integritas dan keadilan proses demokrasi di era digital.

---

<sup>18</sup> Maulana and Hastuti, "Peran Buzzer Politik Dalam Pembentukan Opini Publik Mendukung Anies Baswedan Di Media Sosial Twitter."

<sup>19</sup> Felicia Felicia and Riris Loisa, "Peran Buzzer Politik Dalam Aktivitas Kampanye Di Media Sosial Twitter," *Koneksi* 2, no. 2 (2019): 352, <https://doi.org/10.24912/kn.v2i2.3906>.

Strategi komunikasi *buzzer* terbagi menjadi konten ofensif, konten defensif, dan konten pendukung.<sup>20</sup> Konten ofensif yang berisi serangan terhadap lawan politik memiliki implikasi hukum karena berpotensi melanggar prinsip perlindungan kehormatan dan martabat individu di ruang digital, serta menciptakan polarisasi politik yang tajam. Dalam perspektif hukum pidana, Hidayat menegaskan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial tidak bersifat absolut dan dapat dipidana jika memenuhi unsur *hate speech* yang menyerang kehormatan seseorang.<sup>21</sup>

Efektivitas kampanye *buzzer* sangat ditentukan oleh kepadatan jaringan digital dan penggunaan pembungkahan pesan yang persuasif.<sup>22</sup> Apabila strategi tersebut dijalankan dalam struktur yang terkoordinasi tanpa transparansi sumber daya dan pendanaan, maka praktik komunikasi politik digital berpotensi bergeser menjadi kampanye yang tidak adil. Kurangnya transparansi ini sering kali mengarah pada praktik kampanye hitam yang, menurut Anam, tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga mencederai prinsip kejujuran dalam pemilu demokratis.<sup>23</sup>

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia kerap menimbulkan perdebatan, terutama terkait penerapan sejumlah ketentuan yang dinilai memiliki rumusan tidak tegas dan berpotensi multitafsir. Ketentuan tersebut sering disebut sebagai “pasal karet” karena dapat digunakan secara fleksibel dalam menilai suatu perbuatan, termasuk terhadap ekspresi kritik dan perbedaan pendapat. Kondisi ini mendorong berbagai upaya revisi untuk memperjelas batasan norma, sekaligus menjamin perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital. Beberapa pasal yang sering menjadi sorotan, seperti Pasal 27 dan Pasal 28, dinilai memiliki cakupan yang luas dalam mengatur penyebaran informasi yang dianggap menimbulkan kebencian atau konflik sosial. Dalam praktiknya, penerapan pasal-pasal tersebut menuai kritik karena dinilai berpotensi digunakan secara berlebihan, termasuk terhadap individu atau kelompok yang menyampaikan kritik. Oleh karena itu, muncul tuntutan agar pengaturan dalam UU ITE dapat dirumuskan secara lebih jelas dan proporsional, sehingga tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berpendapat.<sup>24</sup>

Perubahan UU ITE pada tahun 2016 dinilai belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan, karena ketentuan yang bersifat multitafsir atau “pasal karet” masih tetap dipertahankan dan terus digunakan dalam praktik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama terkait ketidakjelasan norma belum terselesaikan secara signifikan.

---

<sup>20</sup> Arianto, “Kontestasi *Buzzer* Politik Dalam Langgam Politik Digital.”

<sup>21</sup> Adibah Hidayat, “Kebebasan Berpendapat Dan Ujaran Kebencian Di Media Sosial: Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021).

<sup>22</sup> Zuraida Zuraida, “Comparing the Effectiveness of Hashtags in Digital Social Movements: A Case Study of #PercumaLaporPolisi and #PolriSesuaiProsedur in Indonesia,” *Channel: Jurnal Komunikasi* 11, no. 1 (2023): 21–32, <https://doi.org/10.12928/channel.v11i1.339>.

<sup>23</sup> Khoirul Anam, “Kampanye Hitam (Black Campaign) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Hukum Islam* 19 1 (2020).

<sup>24</sup> Raissa Sundari, “Menangkal Hoaks Dan Buzzer Dalam Pemilihan Umum Melalui Perubahan UU ITE Sebagai Upaya Menjaga Konsep Bhineka Tunggal Ika Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045,” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 10 (2025): 93–108, <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i10.1004>.

Selanjutnya, revisi pada tahun 2023 mencoba memperbaiki kelemahan tersebut dengan melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan, termasuk Pasal 27 dan Pasal 28. Perubahan ini diarahkan untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat, sekaligus memperjelas batasan norma agar tidak lagi mudah disalahgunakan dalam membatasi kebebasan berpendapat.<sup>25</sup>

Dalam proses pembentukan opini publik oleh jaringan *buzzer*, permasalahan terkait “pasal karet” dalam UU ITE menjadi semakin mendesak untuk dikaji secara mendalam. Jaringan *buzzer* yang bergerak secara sistematis dan dalam skala besar dalam menyebarkan wacana politik, baik berupa kritik, misinformasi, maupun serangan terhadap aktor tertentu, menempatkan aktivitas mereka pada posisi yang batas hukumnya tidak jelas. Di satu sisi, tindakan *buzzer* dapat dianggap sebagai bagian dari hak atas kebebasan berekspresi di ranah digital. Namun di sisi lain, jika konten yang disebarluaskan mengandung unsur penghinaan, ujaran kebencian, atau informasi keliru, maka aktivitas tersebut berpotensi melanggar Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Ketidaktekakan norma dalam pasal-pasal tersebut menunjukkan adanya penafsiran yang sangat longgar, sehingga membuka peluang terjadinya kriminalisasi berlebihan terhadap berbagai bentuk komunikasi digital, termasuk yang dilakukan *buzzer*. Dalam kenyataannya, batas antara kritik yang wajar dan serangan yang melanggar hukum sering kali kabur, terlebih jika dikaitkan dengan strategi *buzzer* yang cenderung menggunakan pembungkaman negatif serta pengulangan narasi secara besar-besaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan UU ITE tidak semata-mata bergantung pada teks peraturan, tetapi juga pada cara aparat penegak hukum menafsirkan konteks dan maksud dari suatu komunikasi di ruang digital.

Revisi UU ITE pada tahun 2023 yang bertujuan untuk mempertegas rumusan norma dalam Pasal 27 dan Pasal 28 ternyata belum sepenuhnya menghilangkan potensi penafsiran ganda dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat relevan dalam kajian ini, karena praktik *buzzer* yang terorganisasi cenderung berada di zona abu-abu antara praktik komunikasi politik yang sah dan tindak pidana. Jika tidak disertai dengan parameter yang tegas, maka proses hukum terhadap *buzzer* berisiko menjadi tidak konsisten dan sarat dengan pilihan-pilihan subjektif.

Dengan demikian, dari sudut pandang hukum pemilu dan hukum informasi elektronik, fenomena *buzzer* tidak hanya menimbulkan masalah dalam ranah komunikasi politik, tetapi juga menghadirkan tantangan besar bagi penegakan hukum. Diperlukan norma yang jelas serta keseragaman interpretasi agar regulasi tidak sekadar menjadi alat represif, melainkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan upaya mencegah praktik manipulasi opini publik yang dapat merusak integritas pemilu.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa jaringan komunikasi *buzzer* tidak hanya memainkan peran strategis dalam memengaruhi opini publik, tetapi juga merupakan entitas yang memiliki dimensi yuridis yang sangat kompleks. Aktivitas mereka

---

<sup>25</sup> Renata Christha Auli, “Ini Bunyi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Yang Dianggap Pasal Karet,” hukumonline, 2024.

dapat berada dalam batas legal apabila sesuai dengan ketentuan regulasi, tetapi juga dapat berubah menjadi pelanggaran hukum apabila melewati batas-batas yang ditetapkan. Dengan demikian, analisis mengenai *buzzer* harus selalu memperhitungkan keterkaitan antara praktik komunikasi politik digital dan kerangka hukum nasional yang mengatur aktivitas tersebut.

Analisis terhadap struktur jaringan komunikasi *buzzer* menunjukkan bahwa praktik pembentukan opini publik di ruang digital tidak lagi bersifat organik, melainkan telah berkembang menjadi aktivitas yang terorganisasi, terstruktur, dan berpotensi terkoordinasi secara sistematis. Dalam perspektif hukum, kondisi ini menuntut adanya penafsiran yang lebih progresif terhadap regulasi pemilu dan UU ITE, khususnya dalam mengidentifikasi batas antara komunikasi politik yang sah dengan praktik manipulatif yang melanggar prinsip kejujuran dan keadilan pemilu. Oleh karena itu, penguatan instrumen pengawasan serta kejelasan konstruksi pertanggungjawaban hukum terhadap aktor dalam jaringan *buzzer* menjadi sangat penting guna menjaga integritas proses demokrasi di era digital.

### **3.2 Strategi Komunikasi *Buzzer* dalam Pembentukan Opini Publik di Ruang Politik Digital**

Strategi komunikasi digital merupakan pendekatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>26</sup> Dalam kajian komunikasi politik digital, strategi komunikasi tidak hanya dipahami sebagai teknik penyampaian pesan, tetapi juga sebagai mekanisme kekuasaan simbolik yang bertujuan membentuk persepsi, preferensi, dan orientasi politik publik. Dalam konteks ini, *buzzer* beroperasi sebagai aktor strategis yang memanfaatkan karakteristik media sosial seperti kecepatan, viralitas, dan algoritma untuk mengarahkan wacana politik secara terencana.

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi bahwa strategi komunikasi *buzzer* dalam ruang politik digital cenderung didominasi oleh praktik amplifikasi isu dan serangan naratif. Miqdad menegaskan bahwa “strategi utama *buzzer* adalah penggunaan hashtag secara masif untuk membentuk topik yang trending”. Penggunaan tagar tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan visibilitas isu, tetapi juga kerap dimanfaatkan sebagai instrumen *framing* negatif untuk menyerang lawan politik melalui narasi kampanye hitam.

Temuan tersebut diperkuat oleh Maulana dan Hastuti yang menyatakan bahwa “*buzzer* juga melakukan diseminasi konten terjadwal melalui akun-akun baru yang sengaja dibuat untuk satu tujuan komunikasi tertentu”. Pola ini menunjukkan bahwa praktik *buzzer* tidak berlangsung secara spontan, melainkan dijalankan melalui mekanisme kerja yang terencana dan terstruktur. Dalam konteks ini, *buzzer* beroperasi menyerupai mesin kampanye sistematis yang memanfaatkan pendekatan *Social Network Analysis* (SNA) guna

---

<sup>26</sup> Deva Satria Pamungkas, Indra Bahari Saputra, and April Laksana, “Strategi Komunikasi Digital Melalui Media Sosial Untuk Membangun Kepercayaan Konsumen,” *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 6 (2024): 88–94, <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.461>.

menjangkau audiens secara lebih terukur dan presisi.<sup>27</sup>

Temuan Maulana dan Hastuti yang menunjukkan adanya praktik diseminasi konten terjadwal melalui akun-akun baru mengindikasikan bahwa praktik buzzer tidak bersifat sporadis, melainkan dijalankan melalui desain komunikasi yang sistematis dan terencana. Pola ini memperlihatkan adanya intensionalitas dalam produksi dan distribusi pesan politik, di mana setiap konten tidak hanya dibuat untuk tujuan informatif, tetapi juga diarahkan untuk mencapai efek tertentu terhadap opini publik. Penggunaan akun-akun baru yang secara sengaja dikonstruksi untuk kepentingan komunikasi tertentu juga mencerminkan adanya strategi pengelabuan identitas (*identity masking*) dalam ruang digital, yang bertujuan menciptakan kesan dukungan publik yang luas dan organik, meskipun pada kenyataannya bersifat artifisial dan terkoordinasi.

Praktik diseminasi terjadwal tersebut menunjukkan bahwa *buzzer* bekerja dengan memanfaatkan logika algoritmik media sosial, di mana waktu unggah, frekuensi distribusi, serta konsistensi narasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan visibilitas pesan. Dalam konteks ini, *buzzer* tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai operator strategi komunikasi yang memahami dinamika sistem *platform* digital. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi politik digital telah bergeser ke arah pendekatan yang lebih teknokratis, di mana efektivitas pesan sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola pola distribusi konten secara terukur dan berulang.

Penggunaan pendekatan *Social Network Analysis* (SNA) dalam praktik *buzzer* menunjukkan bahwa penyebaran informasi dilakukan dengan mempertimbangkan struktur jaringan sosial digital, termasuk relasi antar akun, tingkat keterhubungan (*connectivity*), dan posisi strategis dalam jaringan (*centrality*). Dengan pendekatan ini, *buzzer* mampu mengidentifikasi titik-titik pengaruh utama dalam jaringan komunikasi sehingga pesan yang disebarkan dapat menjangkau audiens secara lebih luas dan efisien. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa praktik buzzer menyerupai mesin kampanye digital yang terorganisasi, di mana setiap elemen jaringan bekerja secara sinergis untuk memperkuat amplifikasi pesan dan membentuk opini publik secara sistematis.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa praktik *buzzer* tidak dapat dipahami sebagai fenomena komunikasi biasa, melainkan sebagai bentuk rekayasa komunikasi politik yang memanfaatkan teknologi, data, dan struktur jaringan secara terintegrasi. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas komunikasi politik, tetapi juga menimbulkan tantangan serius terhadap keaslian (*authenticity*) dan integritas informasi di ruang publik digital, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam kerangka regulasi dan pengawasan komunikasi politik di era digital.

Arianto memberikan uraian yang lebih spesifik mengenai taktik komunikasi *buzzer* dengan menyimpulkan bahwa “dari ketiga strategi komunikasi, yakni *supporting*, *defensive*, dan *offensive*, konten ofensif menjadi strategi yang paling dominan dalam kontestasi politik

---

<sup>27</sup> Shofa Robbani and Ahmad Fauzi, “Komersialisasi Jasa Buzzer Twitter Menurut Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam,” *Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2022): 27–48, <https://doi.org/10.32665/attuhfah.v11i1.664>.

digital”. Konten ofensif tersebut umumnya dikemas melalui framing negatif yang bertujuan menjatuhkan citra dan reputasi lawan politik secara agresif. Sejalan dengan pandangan tersebut, Nainggolan et al. menekankan bahwa “*buzzer* bekerja dengan struktur kerja yang terorganisir, sehingga proses produksi dan distribusi konten dapat berlangsung secara efisien dan terarah”.<sup>28</sup>

Strategi komunikasi *buzzer* politik secara umum terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu *supporting* untuk memperkuat citra kandidat, *defensive* untuk melindungi dari serangan lawan, dan *offensive* untuk menyerang pihak lawan. Dalam praktiknya, strategi ofensif menjadi yang paling menonjol, sebagaimana terlihat dalam studi kasus Pilkada DKI Jakarta 2017. Konten ofensif pada konteks tersebut kerap disajikan dalam bentuk informasi menyerang dengan framing negatif yang diarahkan untuk merusak citra personal maupun reputasi politik lawan.

*Buzzer* tidak bekerja secara individual, melainkan berada dalam struktur hierarki digital yang memungkinkan pesan disebarluaskan secara seragam dan terkendali. Pola kerja semacam ini menjadikan strategi komunikasi *buzzer* tidak semata-mata bersifat retorik, tetapi juga politis dan strategis, karena mempertimbangkan momentum, isu yang sedang viral, serta sentimen publik yang berkembang di ruang digital.

Pembagian strategi komunikasi *buzzer* ke dalam kategori *supporting*, *defensive*, dan *offensive* sebagaimana dikemukakan Arianto menunjukkan bahwa praktik komunikasi politik digital telah mengalami diferensiasi fungsi yang cukup kompleks. Ketiga strategi tersebut pada dasarnya merepresentasikan spektrum tindakan komunikasi yang bertujuan tidak hanya membangun citra positif, tetapi juga mempertahankan legitimasi serta melemahkan lawan politik. Namun demikian, dominasi strategi ofensif mengindikasikan adanya pergeseran orientasi komunikasi politik dari yang semula bersifat persuasif dan informatif menuju pendekatan yang lebih agresif dan konfrontatif. Dalam konteks ini, komunikasi politik tidak lagi sekadar menjadi sarana penyampaian gagasan, melainkan berubah menjadi instrumen kompetisi naratif yang sarat kepentingan kekuasaan.

Dominasi konten ofensif yang dikemas melalui framing negatif memperlihatkan bahwa efektivitas komunikasi di ruang digital sangat bergantung pada kemampuan membangkitkan emosi publik, seperti kemarahan, ketakutan, atau antipati terhadap pihak tertentu. Strategi ini bekerja dengan memanfaatkan bias kognitif audiens, di mana informasi yang bersifat negatif cenderung lebih mudah menarik perhatian dan lebih cepat menyebar dibandingkan dengan informasi yang netral atau positif. Dalam perspektif komunikasi politik digital, fenomena ini menunjukkan bahwa *buzzer* tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif mengonstruksi realitas sosial melalui seleksi isu dan pembingkai narasi yang disengaja.

Keberadaan *buzzer* dalam struktur hierarki digital yang terorganisasi menegaskan bahwa praktik komunikasi tersebut dijalankan secara sistematis dan terkoordinasi, bukan

---

<sup>28</sup> Ade Liniarty Daulay, “Peran KPKNL Medan Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan” (Universitas Medan Area, 2023).

bersifat spontan. Struktur ini memungkinkan adanya pembagian peran yang jelas, mulai dari perancang narasi, pengelola akun, hingga penyebar pesan di tingkat akar rumput digital. Dengan demikian, strategi komunikasi *buzzer* menjadi lebih efektif karena didukung oleh mekanisme distribusi pesan yang seragam, repetitif, dan terukur. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa komunikasi politik digital telah bertransformasi menjadi suatu bentuk “industri opini” yang memanfaatkan teknologi dan algoritma *platform* untuk memaksimalkan jangkauan serta pengaruh pesan.

Pola kerja *buzzer* yang mempertimbangkan momentum, isu viral, dan sentimen publik menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika ruang digital. Hal ini mengindikasikan bahwa *buzzer* tidak hanya mengandalkan konten semata, tetapi juga mengintegrasikan analisis terhadap perilaku audiens dan tren komunikasi yang berkembang. Dalam konteks ini, strategi komunikasi *buzzer* dapat dipahami sebagai bentuk praktik komunikasi politik berbasis data (*data-driven political communication*), yang memanfaatkan informasi mengenai preferensi dan respons publik untuk meningkatkan efektivitas pesan.

Hak untuk menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi Indonesia. Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Media merupakan salah satu sarana publik dalam mengekspresikan gagasan dan pandangan. Berdasarkan data Dewan Pers pada tahun 2024, terdapat sebanyak 5.019 badan usaha media yang masih beroperasi, dengan sekitar 77,4 persen di antaranya merupakan media berbasis digital (daring).<sup>29</sup>

Analisis terhadap cara kerja *buzzer* dalam lanskap politik digital juga perlu ditinjau dari sudut pandang hak atas kebebasan menyampaikan pendapat serta konsep negara berdasarkan hukum. Jika merujuk pada teori kebebasan berekspresi, tindakan *buzzer* sejatinya termasuk dalam ruang lingkup hak untuk menyatakan pikiran di dunia maya yang dilindungi undang-undang. Akan tetapi, hak tersebut memiliki batasan dan dapat dikekang apabila menimbulkan dampak merugikan bagi orang lain (dikenal sebagai prinsip kerugian atau *harm principle*), contohnya melalui penyebaran konten kebencian, informasi palsu, atau serangan terhadap nama baik seseorang. Dalam hal ini, dominasi pendekatan agresif yang dipakai oleh *buzzer* mengindikasikan adanya kecenderungan melampaui batas-batas wajar kebebasan berekspresi, sehingga bergerak ke arah pola komunikasi yang berpotensi melanggar ketentuan hukum.

Sesuai *rule of law*, setiap upaya untuk membatasi kebebasan berekspresi wajib didasarkan pada aturan yang tegas serta tidak menimbulkan beragam tafsir. Namun, regulasi seperti UU ITE yang hingga kini masih menyisakan ketidakjelasan makna dapat memicu ketidakpastian hukum ketika digunakan untuk mengevaluasi praktik *buzzer*. Dampaknya, proses penegakan hukum terhadap pola komunikasi *buzzer* rawan menjadi tidak seragam

---

<sup>29</sup> Oktavianus M. Yuda Pramana, “Kebebasan Berpendapat Menurut John Stuart Mill Dan Relevansinya Bagi Kebebasan Pers Di Indonesia,” *Lumen Veritatis Jurnal Teologi Dan Filsafat* 16, no. 2 (2025): 91–102, <https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v15i1>.

dan membuka peluang terjadinya kriminalisasi yang tidak proporsional. Karena itu, diperlukan rumusan norma yang lebih terang serta keseragaman dalam menafsirkan aturan, sehingga strategi komunikasi *buzzer* dapat diperlakukan secara adil dalam kerangka hukum yang menjamin keadilan dan kepastian.

Strategi komunikasi *buzzer* bukan hanya persoalan teknis komunikasi, melainkan merupakan praktik strategis yang memiliki implikasi luas terhadap kualitas demokrasi digital. Dominasi strategi ofensif, dukungan struktur jaringan yang terorganisasi, serta pemanfaatan dinamika algoritmik media sosial berpotensi menciptakan distorsi informasi dan polarisasi publik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami dan mengatur praktik komunikasi *buzzer*, baik melalui instrumen hukum maupun penguatan literasi digital masyarakat, guna memastikan bahwa komunikasi politik tetap berlangsung secara sehat, adil, dan berintegritas.

Temuan mengenai dominasi strategi ofensif *buzzer* juga diperkuat oleh Nugroho dan Syarif yang menyatakan bahwa “operasi *buzzer* politik dijalankan melalui koordinasi narasi dan repetisi pesan yang memanfaatkan mekanisme algoritmik media sosial”. Strategi ini memungkinkan pesan politik tertentu memperoleh eksposur tinggi dan membentuk opini publik secara berulang, sehingga opini yang berkembang tidak sepenuhnya bersifat organik.

Selanjutnya, “framing negatif dan serangan naratif dalam komunikasi politik digital terbukti lebih efektif dalam memengaruhi opini publik dibandingkan pesan yang bersifat informatif atau netral”.<sup>30</sup> Temuan ini menjelaskan mengapa *buzzer* lebih banyak menggunakan konten ofensif, karena pendekatan tersebut dinilai mampu memicu emosi publik dan mempercepat pembentukan opini dalam ruang media sosial.

Zuraida, melalui studinya mengenai efektivitas penggunaan hashtag dalam gerakan digital, menemukan bahwa framing narasi yang tepat dan jaringan distribusi yang luas merupakan dua elemen kunci dalam menentukan keberhasilan strategi komunikasi digital. Dalam konteks ini, “hashtag tidak hanya berfungsi sebagai pemicu percakapan publik, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan opini publik secara lebih mendalam”. Hal ini menegaskan bahwa *buzzer* memanfaatkan tagar bukan sekadar alat teknis, melainkan sebagai instrumen strategis dalam pembentukan opini.

Strategi komunikasi dominan yang digunakan oleh *buzzer* dalam menggiring opini publik mencakup penggunaan hashtag politik dan framing narasi yang terstruktur, dengan kecenderungan kuat pada konten ofensif dan defensif. Strategi tersebut dijalankan secara sistematis melalui jaringan *buzzer* yang saling terhubung, sehingga menempatkan *buzzer* tidak hanya sebagai aktor komunikasi, tetapi juga sebagai aktor politik digital yang aktif dalam membentuk, memengaruhi, dan bahkan memanipulasi opini publik di media sosial.

Dampak nyata dari taktik komunikasi yang digunakan *buzzer* terhadap proses pemilu di Indonesia memperlihatkan adanya ancaman serius terhadap prinsip pemilu yang jujur dan adil. Teknik seperti menyebarkan tagar secara massal, membentuk opini dengan sudut

---

<sup>30</sup> Juditha, “Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya.”

pandangan negatif, serta mendistribusikan pesan secara berkelompok mampu menciptakan opini publik yang tidak sepenuhnya lahir dari keinginan tulus para pemilih, melainkan lebih merupakan produk dari rekayasa komunikasi yang manipulatif. Dalam situasi nyata, hal ini dapat memengaruhi pilihan masyarakat secara tidak seimbang serta melahirkan ketimpangan dalam persaingan politik, khususnya jika metode tersebut dilaksanakan secara terencana dan ditopang oleh sumber daya yang tidak jelas asal-usulnya.

Dari aspek regulasi di bidang digital, kondisi di atas mengindikasikan bahwa kerangka hukum yang berlaku baik dari sisi Undang-Undang Pemilu maupun UU ITE masih memiliki kelemahan dalam menjawab kerumitan komunikasi politik yang berbasis pada jejaring digital. Tidak adanya aturan yang secara eksplisit mengatur kegiatan *buzzer*, misalnya menyangkut keterbukaan jati diri, tanggung jawab atas isi pesan, serta pola penyebaran informasi, mengakibatkan mekanisme pengendalian terhadap kampanye digital yang tersamar menjadi lemah. Akibatnya, proses penindakan hukum terhadap praktik *buzzer* cenderung kurang efektif dan menimbulkan ketidakpastian di mata hukum. Karena itu, diperlukan perbaikan regulasi yang tidak sekadar menyentuh muatan konten, tetapi juga menasar struktur dari jaringan komunikasi digital itu sendiri. Selain itu, peran lembaga pengawas seperti Bawaslu perlu dimaksimalkan agar mampu mendeteksi praktik komunikasi politik yang berjalan secara teratur, meluas, dan terkoordinasi (disingkat TSM) di ranah maya.

Strategi komunikasi *buzzer* tidak hanya berfungsi sebagai teknik penyampaian pesan, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam membentuk realitas politik di ruang digital. Dominasi strategi ofensif dan manipulasi framing menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran komunikasi politik dari yang bersifat deliberatif menuju kompetisi naratif yang eksploitatif dan emosional. Dalam konteks ini, diperlukan upaya regulatif dan edukatif yang mampu mengendalikan praktik komunikasi digital agar tetap berada dalam koridor etika dan hukum, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem komunikasi politik yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Menjelang Pemilu 2029, cara kerja *buzzer* dalam berkomunikasi diprediksi akan makin lincah, berbasis pada olahan data, serta menyatu dengan teknologi kecerdasan buatan dan instrumen analisis digital. Dengan memanfaatkan data berskala besar dan algoritma media sosial, para *buzzer* dapat mengenali kecenderungan politik pemilih secara lebih rinci, sehingga pesan yang disebarkan bisa diselaraskan dengan karakter masing-masing individu atau kelompok penerima. Hal ini menandakan bahwa pendekatan *buzzer* tidak lagi bersifat massal dan seragam, tetapi telah berubah menjadi bentuk komunikasi politik yang sangat terarah (*precision political communication*). Dalam praktik ini, daya ungkit sebuah pesan sangat bergantung pada sejauh mana narasi bisa dipersonalisasi serta bagaimana distribusi konten dikelola secara teratur dan berkesinambungan.

Perkembangan strategi semacam ini tentu membawa dampak serius terhadap Pemilu 2029, khususnya dalam hal menjaga kebenaran informasi serta menegakkan keadilan dalam persaingan elektoral. Teknik komunikasi yang kian maju ini berpeluang memperkuat upaya

memanipulasi opini publik melalui penyebaran narasi yang kelihatannya alami, padahal sebenarnya disusun secara rapi dan terkoordinasi. Dari sisi hukum, situasi ini memperlebar jenis-jenis pelanggaran yang mungkin muncul, terutama yang terkait dengan kampanye tidak resmi, penyebaran informasi keliru, serta praktik komunikasi politik yang kurang terbuka. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan terhadap aturan dan sistem pengawasan yang mampu mengikuti perkembangan strategi komunikasi *buzzer* yang semakin kompleks. Langkah tersebut perlu dilakukan terutama melalui pendekatan berbasis teknologi digital dan peningkatan kemampuan lembaga pengawas pemilu dalam mendeteksi pola komunikasi yang terstruktur, sistematis, dan masif pada penyelenggaraan Pemilu 2029.

#### 4. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa jaringan komunikasi *buzzer* dalam pembentukan opini publik menjelang Pemilu 2029 telah bertransformasi menjadi sistem komunikasi politik digital yang terstruktur, terkoordinasi, dan berbasis strategi, dengan dominasi penggunaan framing negatif, *amplifikasi hashtag*, dan repetisi pesan untuk memengaruhi opini publik. Secara yuridis, praktik tersebut berpotensi melanggar prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi pemilu, terutama apabila dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif di luar mekanisme kampanye resmi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis jaringan komunikasi *buzzer* dengan pendekatan yuridis normatif yang secara spesifik memposisikan *buzzer* tidak hanya sebagai aktor komunikasi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kerangka hukum pemilu dan hukum informasi elektronik. Oleh karena itu, diperlukan langkah operasional berupa reformulasi regulasi yang secara eksplisit mengatur praktik *buzzer*, termasuk transparansi identitas dan pendanaan, penguatan kapasitas pengawasan Bawaslu melalui sistem digital untuk mendeteksi pola komunikasi terstruktur, serta peningkatan literasi digital masyarakat guna mengurangi dampak manipulasi opini publik, sehingga integritas demokrasi di era digital dapat terjaga secara lebih efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Khoirul. "Kampanye Hitam (Black Campaign) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Kampanye Hitam (Black Campaign) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Islam* 19 1 (2020).
- Arianto, Bambang. "Kontestasi Buzzer Politik Dalam Langgam Politik Digital." *Massive: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2022): 28. <https://doi.org/10.35842/massive.v2i2.77>.
- Asharini, Latisha. "Data Pengguna Media Sosial Di Indonesia 2024." Pantau, 2024.
- Auli, Renata Christha. "Ini Bunyi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Yang Dianggap Pasal Karet." *hukumonline*, 2024.
- Bradshaw, Samantha, and Philip N. Howard. *The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation*. Oxford: Computational Propaganda Research Project, 2019.
- Daeni, Fawwaz Ihza Mahenda, Fitri Aliva Rachmarani, and Ilham Rhiza Utama. "Pengaruh Buzzer Politik Dalam Pemilu: Tantangan Terhadap Electoral Justice Dalam

- Mempertahankan Prinsip Demokrasi.” *Padjadjaran Law Review* 11, no. 2 (2023): 183–200. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i2.1288> Submitted:
- Daulay, Ade Liniarty. “Peran KPKNL Medan Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.” Universitas Medan Area, 2023.
- Felicia, Felicia, and Riris Loisa. “Peran Buzzer Politik Dalam Aktivitas Kampanye Di Media Sosial Twitter.” *Koneksi* 2, no. 2 (2019): 352. <https://doi.org/10.24912/kn.v2i2.3906>.
- Hidayat, Adibah. “Kebebasan Berpendapat Dan Ujaran Kebencian Di Media Sosial: Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021).
- Juditha, Christiany. “Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya.” *Jurnal Pekommas* 3, no. 1 (2018): 31–34. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>.
- Maskuri, Maskuri, Muhammad Junaidi, and Fanesa Amada. “Harmonisasi Hukum Positif Dalam Pengaturan Alat Kelengkapan DPRD.” *Journal Juridisch* 3, no. 3 (2025): 268–81. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.12880>.
- Maulana, Harry Fajar, and Hastuti. “Peran Buzzer Politik Dalam Pembentukan Opini Publik Mendukung Anies Baswedan Di Media Sosial Twitter.” *Universitas Muhammadiyah Jakarta* 6, no. 1 (2022): 111–22. <https://doi.org/10.24853/pk.6.1.111-122>.
- Miqdad, Miqdad. “Literature Review: Buzzer Politik Dan Pengembangan Opini Di Media Sosial Di Indonesia.” *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2024): 689–98. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.231>.
- Nainggolan, Mangido, Ansari Piliang, Dorlian Silalahi, Rizki Jelita Ulandari, Samuel Kevin, Armanto Girsang, and Shintia Mayda Silitonga. “Pengaruh Buzzer Di Media Sosial Terhadap Pembentukan Opini Publik Dalam Pilpres 2024.” *Journal on Education* 07, no. 01 (2024): 550–59. <https://doi.org/10.31004/joe.v7i1.6560>.
- Pamungkas, Deva Satria, Indra Bahari Saputra, and April Laksana. “Strategi Komunikasi Digital Melalui Media Sosial Untuk Membangun Kepercayaan Konsumen.” *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 6 (2024): 88–94. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.461>.
- Pramana, Oktavuanus M. Yuda. “Kebebasan Berpendapat Menurut John Stuart Mill Dan Relevansinya Bagi Kebebasan Pers Di Indonesia.” *Lumen Veritatis Jurnal Teologi Dan Filsafat* 16, no. 2 (2025): 91–102. <https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v15i1>.
- Pramana, Setiya, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. “Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 462–79. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2903>.
- Rizki, Muhammad, and Yulianti Fajar Wulandari. “Analisis Peran Buzzer Dalam Membentuk Citra Merek/Produk Di Media Sosial Instagram.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 6530–40.
- Robbani, Shofa, and Ahmad Fauzi. “Komersialisasi Jasa Buzzer Twitter Menurut Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam.” *Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2022): 27–48. <https://doi.org/10.32665/attuhfah.v11i1.664>.
- Sari, Milya. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA Milya” 6, no. 1 (2020): 44. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Sugiono, Shiddiq. “Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media.” *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 47–66. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.7250>.

- Sundari, Raissa. “Menangkal Hoaks Dan Buzzer Dalam Pemilihan Umum Melalui Perubahan UU ITE Sebagai Upaya Menjaga Konsep Bhineka Tunggal Ika Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045.” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 10 (2025): 93–108. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i10.1004>.
- Tamimi, Faisal, and Siti Munawaroh. “Teknologi Sebagai Kegiatan Manusia Dalam Era Modern Kehidupan Masyarakat.” *Saturnus : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi* 2, no. 3 (2024): 66–74. <https://doi.org/10.61132/saturnus.v2i3.157>.
- Woolley, Samuel C., and Philip N. Howard. “Computational Propaganda Worldwide: Executive Summary.” *Oxford University Press*, 2020, 3–18. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190931407.003.0001>.
- Zuraida, Zuraida. “Comparing the Effectiveness of Hashtags in Digital Social Movements: A Case Study of #PercumaLaporPolisi and #PolriSesuaiProsedur in Indonesia.” *Channel: Jurnal Komunikasi* 11, no. 1 (2023): 21–32. <https://doi.org/10.12928/channel.v11i1.339>.